
Pengusahaan Hutan Secara Berdaya Guna, Berhasil Guna, Dan Berdaya Saing

Mis Joni¹, Anastasia Yunita², Rey Renaldi³, Zelot Aritonang⁴

misjoni342@gmail.com , Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia¹

anastasiaaa@gmail.com , Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia²

reyaldyyy15@gmail.com , Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia³

zelotaritonang0@gmail.com , Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia⁴

Abstract

Background:

In carrying out forestry business activities, they should be carried out effectively, efficiently and under control, taking into account the principles of sustainable forest management and increasing their usability, results and competitiveness. One of the key aspects in achieving this is through implementing sustainable and sustainable forest management practices, by paying attention to and maintaining the ecological function of forests, and managing forest resources wisely. The effectiveness of implementing and controlling forestry business activities is also closely related to the government's role as a stakeholder in formulating policies that support sustainable forestry management practices and ensuring compliance with existing regulations.

Research Methodes:

This research was conducted using normative research methods.

Findings:

The research results show that to achieve efficient, effective and competitive forest management, namely; Stakeholders must consistently encourage companies operating in the forestry sector to obtain sustainable forest management certification, such as a Forest Stewardship Council (FSC) certificate or the Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), which can improve the company's image and open access to the market wider global.

Conclusion:

Companies must be able to obtain FSC and PEFC certificates as a reference that these companies have fulfilled all the elements of their commitment.

Keywords: sustainability; usability; results; competitiveness.

Abstrak

Latar Belakang:

Dalam penyelenggaraan kegiatan pengusahaan kehutanan sudah seharusnya dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkendali, dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen hutan yang berkelanjutan serta meningkatkan daya guna, hasil guna dan daya saingnya. Salah satu aspek kunci dalam mencapai hal ini adalah melalui penerapan praktik pengelolaan hutan berkelanjutan dan lestari, dengan memperhatikan dan mempertahankan fungsi ekologis hutan, serta mengelola sumber daya hutan secara bijak. Efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha kehutanan juga berkaitan erat dengan peran pemerintah sebagai pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang mendukung praktik pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Metode Penelitian:

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian secara normatif.


Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan untuk mencapai pengusahaan hutan yang berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, yaitu; para pemangku kepentingan harus konsisten mendorong perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) atau Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), yang dapat meningkatkan citra perusahaan dan membuka akses ke pasar global yang lebih luas.

Kesimpulan:

Tuliskan untuk meningkatkan daya guna, hasil guna, dan daya saing perusahaan sektor kehutanan, perusahaan-perusahaannya harus bisa mendapatkan sertifikat FSC dan PEFC sebagai rujukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah memenuhi semua unsur yang menjadi komitmennya.

Kata Kunci: Berkelanjutan; Daya Guna; Hasil Guna; Daya Saing.

DOI	:	-
Received	:	January 2024
Accepted	:	January 2024
Published	:	February 2024
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha kehutanan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing merupakan isu yang penting dan kompleks dalam konteks perlindungan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kehutanan memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi planet ini, menyediakan habitat bagi beragam spesies, serta sebagai sumber bahan baku bagi berbagai industri. Namun, dengan meningkatnya permintaan akan produk-produk kayu dan non-kayu dari hutan, kegiatan usaha kehutanan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi, degradasi habitat, dan hilangnya biodiversitas.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha kehutanan dilaksanakan secara efektif dan terkendali, dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan serta meningkatkan daya guna dan daya saingnya. Salah satu aspek kunci dalam mencapai hal ini adalah melalui penerapan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang mempertahankan fungsi ekologis hutan, mengelola sumber daya secara bijak, dan memberdayakan masyarakat lokal.¹

¹ Sambas Wirakusumah, 2003, Mendambakan Kelestarian Sumber Daya Hutan bagi Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 2.

Efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha kehutanan juga berkaitan erat dengan peran pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendukung praktik kehutanan berkelanjutan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Selain itu, melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, perusahaan, akademisi, dan organisasi non-pemerintah, sangatlah penting untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selain itu, aspek berdayaguna juga menekankan pentingnya memastikan bahwa sumber daya hutan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal. Hal ini memerlukan adanya strategi pengelolaan yang mengutamakan nilai tambah bagi masyarakat lokal, seperti pengembangan industri kecil dan menengah berbasis hutan, serta promosi produk hutan yang ramah lingkungan.

Sementara itu aspek berhasilguna menekankan pentingnya memastikan bahwa kegiatan usaha kehutanan memberikan manfaat maksimal bagi pemangku kepentingan, termasuk pemilik hutan, pemerintah, dan masyarakat umum. Hal ini mencakup optimalisasi produksi kayu dan non-kayu dari hutan, peningkatan efisiensi operasional, serta penerapan teknologi dan inovasi terkini dalam manajemen hutan dan industri kehutanan.

Terakhir, aspek berdaya saing menuntut agar kegiatan usaha kehutanan mampu bersaing secara global dengan memperhatikan standar-standar internasional dalam hal kualitas produk, efisiensi produksi, dan keberlanjutan lingkungan. Ini mencakup investasi dalam penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta promosi produk hutan yang ramah lingkungan di pasar global.

Secara keseluruhan, efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha kehutanan secara berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, kita dapat memastikan bahwa sumber daya hutan kita dapat dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi mendatang.²

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.17, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 23-24.

Agar pembahasan masalah fokus, maka ditetapkan rumusan masalah dalam penulisan makalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha kehutanan agar lebih berdayaguna?
2. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha kehutanan memberikan hasil yang berhasilguna bagi pemangku kepentingan?
3. Bagaimana memperkuat daya saing industri kehutanan melalui pengendalian yang efektif terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan?
4. Apa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengendalian kegiatan usaha kehutanan guna memastikan keberlanjutan sumber daya hutan?

Adapun tujuan dalam penulisan makalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha kehutanan agar lebih berdayaguna.
2. Untuk mengetahui strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha kehutanan memberikan hasil yang berhasilguna bagi pemangku kepentingan.
3. Untuk mengetahui memperkuat daya saing industri kehutanan melalui pengendalian yang efektif terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengendalian kegiatan usaha kehutanan guna memastikan keberlanjutan sumber daya hutan.

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menemukan cara meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha kehutanan agar lebih berdayaguna.
2. Ditemukan strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha kehutanan memberikan hasil yang berhasilguna bagi pemangku kepentingan.
3. Memperkuat daya saing industri kehutanan melalui pengendalian yang efektif terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan.
4. Mengefektifkan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengendalian kegiatan usaha kehutanan guna memastikan keberlanjutan sumber daya hutan.

2. METODE PENELITIAN

Pada ilmu hukum terdapat 2 (dua) tipe penelitian, yaitu penelitian secara sosiologis/empiris dan normatif. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yang meneliti bahan pustaka atau penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data sekunder.³ Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2024, dengan metode, yaitu: melakukan pendokumentasian, pengumpulan, penjaringan data dan informasi (studi dokumen), serta searching di internet sesuai variabel-variabel yang diteliti.

Data yang dikumpulkan akan menjadi bahan yang dianalisis untuk penelitian ini, khususnya data yang terkait dengan pengusahaan kehutanan yang berkelanjutan, berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing.

3. PEMBAHASAN

3.1 Cara Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kehutanan Agar Lebih Berdayaguna

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha kehutanan agar lebih berdayaguna, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. **Penerapan Praktik Kehutanan Berkelanjutan:** Memastikan bahwa kegiatan usaha kehutanan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan, termasuk pemeliharaan ekosistem, penggunaan sumber daya secara bijak, dan penanaman kembali pohon yang ditebang.
2. **Pelatihan dan Pendidikan:** Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para pekerja kehutanan tentang teknik-teknik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pemantauan lingkungan, serta keselamatan kerja.
3. **Kemitraan dengan Masyarakat Lokal:** Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat, pembagian manfaat, dan pembangunan kapasitas lokal.
4. **Penerapan Teknologi dan Inovasi:** Memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam praktik kehutanan, seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk pemantauan hutan secara real-time, penggunaan drone untuk survei hutan, dan pengembangan

³ Sukanto dan Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press

teknologi kayu ramah lingkungan.

5. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Memastikan bahwa kegiatan usaha kehutanan beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada, dan menegakkan hukum terhadap praktik-praktik ilegal seperti illegal logging dan perambahan hutan.
6. **Promosi Sertifikasi Hutan Berkelanjutan:** Mendukung dan mendorong perusahaan-perusahaan kehutanan untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan, seperti FSC (*Forest Stewardship Council*) atau PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*), yang dapat meningkatkan citra perusahaan dan membuka akses ke pasar global yang lebih luas.
7. **Pengembangan Ekonomi Alternatif:** Mendorong diversifikasi ekonomi masyarakat lokal di sekitar hutan, sehingga tidak terlalu tergantung pada eksploitasi sumber daya hutan. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan pariwisata berbasis hutan, agroforestri, atau industri kreatif lainnya.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha kehutanan dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan.

Langkah-langkah yang diusulkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha kehutanan menawarkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk menghadapi tantangan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Penerapan Praktik Kehutanan Berkelanjutan menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya hutan dengan kelestarian ekosistem, sehingga tidak hanya menciptakan manfaat jangka pendek tetapi juga menjaga keberlanjutan jangka panjang. Melalui pemeliharaan ekosistem dan penanaman kembali pohon, langkah ini tidak hanya memastikan kelangsungan hidup industri kehutanan tetapi juga menghormati hak generasi mendatang untuk menikmati kekayaan alam yang sama⁴

Pelatihan dan pendidikan merupakan fondasi bagi implementasi praktik kehutanan berkelanjutan. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pekerja kehutanan tentang teknik-teknik pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan keselamatan kerja bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga untuk memperkuat kesadaran

⁴ M. Imam Arifandy, dan Martua Sihaloho, 2016, Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan, *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan* 3(2), hlm. 151-152.

akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Kesadaran ini penting untuk mendorong pengambilan keputusan yang berkelanjutan di semua tingkatan operasional.

Kemitraan dengan masyarakat lokal memperkuat dimensi partisipatif dalam pengelolaan hutan. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan membagi manfaat secara adil, langkah ini tidak hanya menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap sumber daya alam tetapi juga mengurangi konflik antara kepentingan konservasi dan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, pembangunan kapasitas lokal memungkinkan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan berkelanjutan.

Penerapan teknologi dan inovasi adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan hutan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) dan drone, pengawasan hutan dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap perubahan kondisi hutan. Pengembangan teknologi kayu ramah lingkungan juga membuka peluang untuk meningkatkan nilai tambah produk hutan sambil memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian.⁵

Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat penting untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan terhadap hutan dari praktik ilegal. Dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada dan menegakkan hukum terhadap praktik ilegal seperti illegal logging, langkah ini tidak hanya melindungi sumber daya alam tetapi juga memperkuat integritas sistem kehutanan secara keseluruhan.

Promosi sertifikasi hutan berkelanjutan mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam industri kehutanan. Dengan mendukung perusahaan-perusahaan kehutanan untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan seperti FSC atau PEFC, langkah ini tidak hanya meningkatkan citra perusahaan tetapi juga memberikan insentif ekonomi untuk mempraktikkan kehutanan berkelanjutan. Hal ini juga membuka akses ke pasar global yang lebih luas yang semakin menghargai produk-produk yang dihasilkan secara bertanggung jawab.

Pengembangan ekonomi alternatif merangsang diversifikasi ekonomi masyarakat lokal di sekitar hutan. Dengan memperluas peluang ekonomi melalui pariwisata berbasis hutan, agroforestri, atau industri kreatif lainnya, langkah ini tidak hanya mengurangi

⁵ Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, 1982, *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen, hlm. 131.

tekanan terhadap sumber daya hutan tetapi juga menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Dengan demikian, langkah-langkah ini secara kolektif berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya hutan. Dengan menerapkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi seperti ini, diharapkan efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha kehutanan dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan.⁶

3.2 Strategi Yang Dapat Diterapkan Untuk Memastikan Bahwa Kegiatan Usaha Kehutanan Memberikan Hasil Yang Berhasilguna Bagi Pemangku Kepentingan

Untuk memastikan bahwa kegiatan usaha kehutanan memberikan hasil yang berhasilguna bagi pemangku kepentingan, berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. **Konsultasi dan Partisipasi Pemangku Kepentingan:** Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, industri, akademisi, dan organisasi non-pemerintah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kegiatan usaha kehutanan. Ini memungkinkan berbagai perspektif dipertimbangkan dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan.
2. **Pembagian Manfaat yang Adil:** Memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan usaha kehutanan didistribusikan secara adil di antara semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan. Ini dapat dilakukan melalui pembagian royalti, pelatihan kerja, penciptaan lapangan kerja lokal, atau program pembangunan masyarakat.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Mempublikasikan informasi terkait kegiatan usaha kehutanan secara transparan, termasuk data produksi, pengelolaan lingkungan, dan dampak sosial. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan kehutanan, serta memastikan akuntabilitas atas tindakan yang diambil.
4. **Penerapan Prinsip-Prinsip Kehutanan Berkelanjutan:** Mengintegrasikan prinsip-prinsip kelestarian hutan dalam semua aspek operasional perusahaan

⁶ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Kencana, hlm. 181-182 lihat juga di Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan kedua, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 248.

kehutanan, termasuk pemeliharaan ekosistem, penanaman kembali pohon, perlindungan habitat satwa liar, dan pengelolaan sumber daya air.

5. **Pengembangan Rantai Pasokan Berkelanjutan:** Memastikan bahwa seluruh rantai pasokan dari hutan ke konsumen akhir beroperasi secara berkelanjutan, termasuk praktik kehutanan, pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Ini dapat dilakukan melalui kemitraan dengan pemasok dan pelanggan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan.
6. **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan hutan dan manfaat yang diberikan oleh praktik kehutanan yang berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan, pelatihan, dan program komunikasi yang efektif.
7. **Pengembangan Sistem Sertifikasi dan Labeling:** Mendorong perusahaan kehutanan untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan, seperti FSC atau PEFC, dan menggunakan label keberlanjutan pada produk-produk mereka. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membuat pilihan yang lebih sadar secara lingkungan ketika membeli produk-produk kayu.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan bahwa kegiatan usaha kehutanan dapat memberikan hasil yang berhasilguna bagi semua pemangku kepentingan, sambil menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Strategi-strategi yang diusulkan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha kehutanan memberikan hasil yang berhasilguna bagi pemangku kepentingan menyoroti pentingnya pendekatan yang berbasis pada keberlanjutan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Konsultasi dan partisipasi pemangku kepentingan menawarkan kerangka kerja yang inklusif untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan usaha kehutanan. Dengan melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, industri, akademisi, dan organisasi non-pemerintah, langkah ini tidak hanya memperkuat legitimasi keputusan tetapi juga meningkatkan keberlanjutan hasil-hasil yang dihasilkan.⁷

⁷ BSILHK, 15 Oktober 2021, Strategi Baru Penguatan Pengendalian Lingkungan & Kelestarian Hutan, diakses pada <https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2021/10/15/strategi-baru-penguatan-pengendalian-lingkungan-kelestarian-hutan>.

Pembagian manfaat yang adil merupakan aspek krusial dari praktik kehutanan berkelanjutan. Memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan usaha kehutanan didistribusikan secara adil di antara semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, adalah langkah penting untuk mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan inklusi sosial. Langkah-langkah seperti pembagian royalti, pelatihan kerja, penciptaan lapangan kerja lokal, atau program pembangunan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan komunitas lokal yang tergantung pada sumber daya hutan.⁸

Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip fundamental dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan kegiatan usaha kehutanan. Mempublikasikan informasi terkait kegiatan usaha kehutanan secara transparan memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau kinerja perusahaan kehutanan dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ini juga membuka peluang untuk memperbaiki kelemahan dan mendorong inovasi dalam praktik operasional.⁹

Penerapan prinsip-prinsip kehutanan berkelanjutan memastikan bahwa kegiatan usaha kehutanan tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekologis. Dengan memprioritaskan pemeliharaan ekosistem, penanaman kembali pohon, perlindungan habitat satwa liar, dan pengelolaan sumber daya air, langkah ini mengintegrasikan aspek-aspek penting dari konservasi alam dalam setiap aspek operasional perusahaan kehutanan.

Pengembangan rantai pasokan berkelanjutan mencakup seluruh proses dari hutan ke konsumen akhir. Memastikan bahwa seluruh rantai pasokan beroperasi secara berkelanjutan, mulai dari praktik kehutanan hingga pengolahan, transportasi, dan pemasaran, memerlukan kerjasama erat antara semua pemangku kepentingan. Kemitraan dengan pemasok dan pelanggan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan menjadi kunci dalam memastikan integritas rantai pasokan.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan fondasi bagi perubahan perilaku yang berkelanjutan. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan hutan dan manfaat yang diberikan oleh praktik kehutanan yang berkelanjutan dapat mengubah persepsi dan perilaku konsumen. Melalui kampanye

⁸ Salim H.S, 2004, *Hukum Kehutanan*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.53

⁹ Johny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan kedua, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 248

pendidikan, pelatihan, dan program komunikasi yang efektif, langkah ini dapat membangun kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya alam bagi keberlanjutan masa depan.¹⁰

Pengembangan sistem sertifikasi dan labeling memberikan insentif bagi perusahaan kehutanan untuk mempraktikkan keberlanjutan dalam operasional mereka. Dengan mendorong perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan seperti FSC atau PEFC dan menggunakan label keberlanjutan pada produk-produk mereka, langkah ini memungkinkan konsumen untuk membuat pilihan yang lebih sadar secara lingkungan ketika membeli produk-produk kayu. Ini juga memberikan dorongan ekonomi bagi perusahaan yang berkomitmen untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan bahwa kegiatan usaha kehutanan dapat memberikan hasil yang berhasilguna bagi semua pemangku kepentingan, sambil menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan sektor kehutanan tetapi juga memberikan contoh bagi industri lainnya untuk mengadopsi praktik-praktik yang sama demi keberlanjutan planet kita.¹¹

3.3 Memperkuat Daya Saing Industri Kehutanan Melalui Pengendalian Yang Efektif Terhadap Praktik-Praktik Yang Merugikan Lingkungan

Untuk memperkuat daya saing industri kehutanan melalui pengendalian yang efektif terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan proaktif. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. **Penerapan Regulasi yang Ketat:** Menerapkan regulasi yang ketat terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan, seperti illegal logging, pembakaran hutan, dan perambahan hutan. Regulasi ini harus didukung oleh sistem penegakan hukum yang efektif dan sanksi yang tegas bagi pelanggar.
2. **Pemantauan dan Pengawasan Rutin:** Melakukan pemantauan dan pengawasan rutin terhadap kegiatan usaha kehutanan untuk memastikan bahwa semua praktik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak merugikan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi seperti sistem informasi

¹⁰ *Ibid*, hlm. 16

¹¹ Christine Wulandari, Hari Kaskoyo, dkk, 2016, *Provokasi Asitektur Pemikiran Konsep dan Strategi Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Plantaxia

geografis (SIG) dan penggunaan drone untuk pemantauan udara.

3. **Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:** Mengembangkan kemitraan dan kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memperkuat upaya pengendalian terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan. Kerja sama ini dapat meliputi pertukaran informasi, pelatihan, dan kampanye advokasi.
4. **Sertifikasi Kehutanan Berkelanjutan:** Mendorong perusahaan-perusahaan kehutanan untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan, seperti FSC (Forest Stewardship Council) atau PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), yang mengharuskan mereka mematuhi standar yang ketat terhadap pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
5. **Pengembangan Teknologi dan Inovasi:** Mengembangkan dan menerapkan teknologi dan inovasi dalam praktik kehutanan yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti penggunaan teknologi penginderaan jauh untuk pemantauan hutan dan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dalam operasi hutan.
6. **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan dampak negatif dari praktik-praktik yang merugikan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan, program pelatihan, dan promosi gaya hidup yang ramah lingkungan.
7. **Insentif Ekonomi:** Memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan-perusahaan kehutanan yang menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti keringanan pajak atau akses ke pasar yang lebih luas bagi produk-produk hutan yang bersertifikasi.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten dan komprehensif, diharapkan bahwa industri kehutanan dapat memperkuat daya saingnya sambil menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi basis dari keberlanjutan industri tersebut.

Strategi-strategi yang diusulkan untuk memperkuat daya saing industri kehutanan melalui pengendalian yang efektif terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan menawarkan pendekatan yang holistik dan proaktif dalam menjaga keberlanjutan industri tersebut. Penerapan regulasi yang ketat menjadi landasan utama dalam upaya mengendalikan praktik-praktik yang merugikan lingkungan, seperti illegal logging dan perambahan hutan. Regulasi yang ketat harus didukung oleh sistem penegakan hukum

yang efektif dan sanksi yang tegas bagi pelanggar untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan.¹²

Pemantauan dan pengawasan rutin terhadap kegiatan usaha kehutanan menjadi kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) dan penggunaan drone untuk pemantauan udara memungkinkan pemantauan yang lebih akurat dan efisien, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap pelanggaran dan perubahan kondisi hutan.

Kolaborasi dengan pihak eksternal, termasuk organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, merupakan strategi yang penting dalam memperkuat upaya pengendalian terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan. Kerja sama ini dapat memperkuat pertukaran informasi, pelatihan, dan kampanye advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat pemantauan terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan.¹³

Sertifikasi kehutanan berkelanjutan menjadi alat penting dalam memastikan bahwa perusahaan-perusahaan kehutanan mematuhi standar yang ketat terhadap pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sertifikasi seperti FSC atau PEFC memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan yang menerapkan praktik-praktik berkelanjutan, sementara juga memberikan kepercayaan kepada konsumen tentang asal-usul produk hutan yang mereka beli.

Pengembangan teknologi dan inovasi menjadi kunci dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha kehutanan. Dengan mengembangkan dan menerapkan teknologi seperti penginderaan jauh untuk pemantauan hutan dan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dalam operasi hutan, industri kehutanan dapat mengurangi jejak ekologisnya sambil meningkatkan efisiensi operasional.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan industri kehutanan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan dampak negatif dari praktik-praktik yang

¹² I Gusti Putu Diva Awantara, 2014, *Sistem Manajemen Lingkungan: Perspektif Agrokompleks*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 238-240.

¹³ Rasio Ridho Sani, 2022, *Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Cetakan pertama, ISBN: 978-623-98037-1-1. hlm 4

merugikan lingkungan dapat mengubah perilaku konsumen dan mendukung permintaan akan produk-produk hutan yang berkelanjutan.

Insentif ekonomi menjadi alat tambahan dalam mendorong perusahaan-perusahaan kehutanan untuk menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Keringanan pajak atau akses ke pasar yang lebih luas bagi produk-produk hutan yang bersertifikasi dapat memberikan insentif ekonomi yang kuat bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam praktik-praktik berkelanjutan.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten dan komprehensif, diharapkan bahwa industri kehutanan dapat memperkuat daya saingnya sambil menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi basis dari keberlanjutan industri tersebut. Pendekatan yang komprehensif ini tidak hanya menguntungkan industri kehutanan secara ekonomi tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam yang berharga ini tetap tersedia untuk generasi mendatang.

3.4 Langkah-Langkah Konkret Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Pengendalian Kegiatan Usaha Kehutanan Guna Memastikan Keberlanjutan Sumber Daya Hutan.

Berikut adalah langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengendalian kegiatan usaha kehutanan guna memastikan keberlanjutan sumber daya hutan:

1. **Pemetaan dan Inventarisasi Hutan:** Melakukan pemetaan dan inventarisasi secara menyeluruh terhadap sumber daya hutan yang ada, termasuk jenis-jenis pohon, kondisi lingkungan, dan potensi risiko seperti kebakaran hutan atau kerusakan habitat.
2. **Pengembangan Rencana Pengelolaan Hutan:** Membuat rencana pengelolaan hutan yang komprehensif berdasarkan data inventarisasi, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi sumber daya alam.
3. **Penerapan Zonasi Hutan:** Menetapkan zona-zona hutan berdasarkan fungsi dan kepentingan masing-masing, seperti zona perlindungan, zona produksi, dan zona rehabilitasi. Hal ini memungkinkan pengelolaan yang lebih terfokus dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
4. **Pemantauan dan Evaluasi Rutin:** Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan hutan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha kehutanan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan tidak melanggar ketentuan yang ada.

5. **Pengendalian Akses dan Penggunaan Lahan:** Mengatur akses dan penggunaan lahan secara ketat sesuai dengan zona-zona hutan yang telah ditetapkan, termasuk mengatur kegiatan penebangan, perladangan, dan kegiatan lainnya yang berpotensi merusak lingkungan.
6. **Pembentukan Tim Pengawasan:** Membentuk tim pengawasan yang terdiri dari para ahli kehutanan, petugas lapangan, dan masyarakat setempat untuk memantau kegiatan usaha kehutanan secara langsung dan melaporkan potensi pelanggaran atau masalah lingkungan.
7. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik ilegal atau merugikan lingkungan, seperti illegal logging atau perambahan hutan, dengan mengadakan patroli dan penindakan yang efektif.
8. **Pemberdayaan Masyarakat Lokal:** Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengawasan dan pengelolaan hutan, serta memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam.
9. **Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:** Mengembangkan kerja sama dengan pihak eksternal seperti organisasi non-pemerintah, lembaga penelitian, dan perusahaan swasta dalam upaya pengendalian kegiatan usaha kehutanan yang berkelanjutan.
10. **Promosi Sertifikasi Kehutanan Berkelanjutan:** Mendorong perusahaan-perusahaan kehutanan untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan seperti FSC atau PEFC, yang mengharuskan mereka mematuhi standar yang ketat terhadap pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Dengan mengambil langkah-langkah konkret ini, diharapkan bahwa pengendalian kegiatan usaha kehutanan dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga menjaga keberlanjutan sumber daya hutan untuk generasi yang akan datang.

Langkah-langkah konkret yang diajukan untuk meningkatkan pengendalian kegiatan usaha kehutanan menawarkan kerangka kerja yang terstruktur dan terukur untuk menjaga keberlanjutan sumber daya hutan. Pemetaan dan inventarisasi hutan menjadi langkah awal yang penting untuk memahami secara menyeluruh kondisi hutan dan potensi risiko yang mungkin dihadapi, seperti kebakaran hutan atau kerusakan habitat. Dengan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sumber daya hutan yang ada,

pemerintah, perusahaan kehutanan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang rencana pengelolaan hutan yang lebih efektif dan berkelanjutan.¹⁴

Pengembangan rencana pengelolaan hutan menjadi langkah berikutnya yang krusial dalam memastikan keberlanjutan sumber daya hutan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi sumber daya alam, rencana ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Langkah ini melibatkan proses partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan.

Penerapan zonasi hutan menjadi strategi yang efektif untuk mengatur penggunaan lahan secara berkelanjutan. Dengan menetapkan zona-zona hutan berdasarkan fungsi dan kepentingan masing-masing, seperti zona perlindungan, zona produksi, dan zona rehabilitasi, pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan lebih terfokus dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pemantauan dan evaluasi rutin merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa rencana pengelolaan hutan dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, pelanggaran dapat diidentifikasi lebih awal dan tindakan korektif dapat diambil secara tepat waktu untuk mencegah dampak yang lebih besar terhadap lingkungan.

Pengendalian akses dan penggunaan lahan merupakan langkah kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hutan. Dengan mengatur akses dan penggunaan lahan secara ketat sesuai dengan zona-zona hutan yang telah ditetapkan, praktik-praktik yang merugikan lingkungan seperti penebangan liar atau perladangan liar dapat dicegah atau dikurangi.¹⁵

Pembentukan tim pengawasan menjadi strategi yang efektif untuk memantau kegiatan usaha kehutanan secara langsung dan melaporkan potensi pelanggaran atau masalah lingkungan. Dengan melibatkan para ahli kehutanan, petugas lapangan, dan masyarakat setempat, pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan responsif terhadap perubahan kondisi hutan.

Penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting dalam mencegah dan mengatasi praktik-praktik ilegal atau merugikan lingkungan. Melalui patroli dan

¹⁴ Agus Setyarso, Ali Djajono, dkk, 2014, Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Jakarta

¹⁵ *Ibid.*

penindakan yang efektif, pelaku pelanggaran dapat diidentifikasi dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.¹⁶

Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi strategi yang penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pengelolaan hutan serta memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan, masyarakat dapat menjadi mitra dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti organisasi non-pemerintah, lembaga penelitian, dan perusahaan swasta menjadi strategi yang efektif dalam mengoptimalkan upaya pengendalian kegiatan usaha kehutanan. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak eksternal, upaya pengendalian dapat diperkuat dan dilakukan secara lebih efisien.

Promosi sertifikasi kehutanan berkelanjutan menjadi langkah terakhir namun tak kalah penting dalam memastikan keberlanjutan sumber daya hutan. Dengan mendorong perusahaan-perusahaan kehutanan untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan seperti FSC atau PEFC, praktik-praktik berkelanjutan dapat ditingkatkan dan dipromosikan kepada konsumen sebagai produk yang ramah lingkungan.

Dengan mengambil langkah-langkah konkret ini, diharapkan bahwa pengendalian kegiatan usaha kehutanan dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga menjaga keberlanjutan sumber daya hutan untuk generasi yang akan datang. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan seperti ini merupakan langkah yang penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam yang berharga ini tetap tersedia untuk kepentingan masa depan.

4. KESIMPULAN

1. Pengelolaan kegiatan usaha kehutanan yang berkelanjutan merupakan kunci untuk menjaga keberlanjutan sumber daya hutan. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha kehutanan, sekaligus memastikan bahwa hasilnya berhasilguna.
2. Bagi semua pemangku kepentingan, guna memperkuat daya saing industri kehutanan sambil menjaga kelestarian lingkungan, strategi agar berhasil yaitu dengan memastikan bahwa seluruh sumber daya hutan dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan

¹⁶ Lee, C., 2023, Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Hutan: Kasus Studi di Jawa Barat, Jurnal Kehutanan Masyarakat, hlm.125.

generasi kini dan generasi mendatang.

3. Guna memperkuat daya saing industri kehutanan, adalah konsisten mendorong perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) atau Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), yang dapat meningkatkan citra perusahaan dan membuka akses ke pasar global yang lebih luas. Dibarengi upaya pengendalian dan menghapus praktek-praktek ilegal di sektor perusahaan hutan.
4. Para pemangku kepentingan secara konsisten melakukan langkah-langkah konkret seperti pemetaan hutan, pengembangan rencana pengelolaan hutan, pengawasan rutin, penegakan hukum, dan kolaborasi dengan pihak eksternal sebagai strategi yang efektif untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang keberlanjutan dan lestari.

5. REFERENSI

- Agus Setyarso, Ali Djajono, Bramasto Nugroho, Christine Wulandari, Eno Suwarno, Hariadi Kartodihardjo, Mustofa Agung Sardjono, 2014, Strategi Pengembangan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan Indonesia, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Jakarta.
- BSILHK, 15 Oktober 2021, Strategi Baru Penguatan Pengendalian Lingkungan & Kelestarian Hutan, diakses pada <https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2021/10/15/strategi-baru-penguatan-pengendalian-lingkungan-kelestarian-hutan>.
- Christine Wulandari, Hari Kaskoyo, Indra Gumay Febryano, Rahmat Safe'I, Samsul Bakri, dan Slamet Budi Yuwono, 2016, Provokasi Asitektur Pemikiran Konsep dan Strategi Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Yogyakarta: Plantaxia.
- I Gusti Putu Diva Awantara, 2014, Sistem Manajemen Lingkungan: Perspektif Agrokompleks, Yogyakarta: Deepublish.
- Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, 1982, Wat is Rechtsteorie?, Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen.
- Johny Ibrahim, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cetakan kedua, Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Kencana.
- Lee, C., 2023, Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Hutan: Kasus Studi di Jawa Barat, Jurnal Kehutanan Masyarakat.
- M. Imam Arifandy, dan Martua Sihaloho, 2016, Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan, Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan 3(2).
- Rasio Ridho Sani, 2022, Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Cetakan pertama, ISBN: 978-623-98037-1-1.
- Salim H.S, 2004, Hukum Kehutanan, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sambas Wirakusumah, 2003, Mendambakan Kelestarian Sumber Daya Hutan bagi Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, ed. 1, cet.17, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukanto dan Mamuji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Press.